



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARKAT MELALUI WA "WANI BARES"
KABUPATEN MAGETAN

 <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN</p> <p>BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: 065 / 09 /403.113/2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 10 Januari 2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi 1</td><td>:</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi 2</td><td>:</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td>:</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>:</td></tr> </table> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">  <p>CAHAYA WIJAYA, S.S.TP, M.Si. NIP. 1976022019511 1001</p> </div>	Nomor SOP	: 065 / 09 /403.113/2022	Tanggal Pembuatan	: 10 Januari 2022	Tanggal Revisi 1	:	Tanggal Revisi 2	:	Tanggal Pengesahan	:	Disahkan Oleh	:
Nomor SOP	: 065 / 09 /403.113/2022												
Tanggal Pembuatan	: 10 Januari 2022												
Tanggal Revisi 1	:												
Tanggal Revisi 2	:												
Tanggal Pengesahan	:												
Disahkan Oleh	:												
DASAR HUKUM	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaran Publik Undang - Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaran Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional 												
KETERKAITAN	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Pengaduan Melalui WA "Wani Bares" Penyusunan Laporan Setiap Bulan Kepada Bupati Magetan 												
PERINGATAN	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Pengaduan yang tidak lengkap tidak dapat ditindaklanjuti Apabila SOP ini tidak dijalankan maka proses penanganan tidak dapat dilaksanakan sehingga sasaran kegiatan tidak dapat tercapai 												

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INTERAKTIF PENGADUAN MASYARAKAT "WANI BARES" DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN

NO	AKTIVITAS	PENGADU /PENANYA	ADMINISTRATOR/KABID IKP	KADIS KOMINFO	OPD LAIN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Masyarakat pengadu menuliskan pesan-pesan atau aduan dikirim melalui WA "Wani Bares" Nomor 0812 3117 7772					Otomatis sistem membalas untuk menyebutkan identitas, penulisan aduan dan dilampiri foto copy KTP	5 Menit	Pesan atau pertanyaan tampil WA "Wani Bares"
2	Admin membuka pengaduan mendaftar, meverifikasi jika memenuhi kriteria atau tidak					Membuka pesan yang masuk dilayanan melalui WA "Wani Bares"	5 Menit	WA Pengaduan Masyarakat
3	Jika memenuhi kriteria maka pesan WA dapat diteruskan kepada Kabid IKP dan Kadis Kominfo Jika tidak memenuhi kriteria, maka admin meminta untuk memenuhi ketentuan dan kelengkapan aduannya.					Dikirim WA ke Kabid IKP dan diteruskan ke Kadis Kominfo	10 Menit s/d 15 Menit	 
4	Kadis Kominfo meneruskan pengaduan kepada Group WA Kepala OPD untuk mendapatkan jawaban dan tindak lanjut dari jawaban Kepala OPD megirin jawaban dan tindak lanjut kepada Kadis Kominfo.				Group WA Kepala OPD	15 Menit s/d 3 hari		Nomor WA Kadis Kominfo
5	Kadis Kominfo meneruskan jawaban kepada Kabid IKP yang selanjutnya dikirim kepada admin					15 Menit	WA Jawaban Kepala OPD dan Tindak Lanjut terhadap Pengaduan	

6	Admin mengirim jawaban dan tindik lanjut kepada masyarakat pengadu		WA "Wani Bares" 10 Menit
7	Selesai	Nomor WA Pengadu	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19760520 199511 1 001